

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK
DI BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pada Program Studi Manajemen
Bisnis Syariah*

Oleh:

DEWI RAHMADHANI
NPM: 1701280019



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

MEDAN

2021

Persembahan

Karya ilmiah ini kupersembahkan kepada kedua

orangtuaku

Ayahanda

Ibunda

kakanda

adinda

*Tak lekang selalu memberikan do'a kesuksesan &
keberhasilan bagi diriku*

Motto :

*" Jadikan rasa takut sebagai
senjata untuk berhati-hati, bukan alasan
untuk berhenti melangkah "*

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIK DI BAZNAS
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Oleh:

DEWI RAHMADHANI

NPM: 1701280019

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk

Dipertahankan dalam ujian skripsi

Medan, 06 Oktober 2021

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., AK., M.Si

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

PERNYATAAN DOSEN PEMBIMBING

Medan, 06 Oktober 2021

Nomor : Istimewa
Lampiran : 3 (Tiga) eksemplar
Hal : Skripsi a.n. Dewi Rahmadhani
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Dewi Rahmadhani yang berjudul “**Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**”, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata I Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., AK., M.Si

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : “Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”

Medan, 06 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., AK., M.Si

**Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah**

**Dekan
Fakultas Agama Islam**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	„	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	?	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong:

a. Vokaltunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا ى —	fathah dan ya	Ai	a dan i
ا و —	fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- كاتبا

- كاتبا :

- كيف :

c. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ا	fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
ى —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و و	ḍammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال

مار :

قيل :

- ramā
- qīla

d. Tamarbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) Ta marbūtah hidup ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).

2) Ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

- rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl: اقلرو تضاطالا
- :al-munawwarahal-Madīnah - املده منيا نملورة
- ṭalḥah: تطلط

e. Syaddah(tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā: انير
- nazzala: لزد
- al-birr: اربلا

- al-hajj: اخحط
- nu"ima: معذ f.

Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ا , ل namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandangitu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: اجرلل
- as-sayyidatu: ادسلة
- asy-syamsu: اسمشأ
- al-qalamu: املقأ
- al-jalalu: الاجلل

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang

terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- ta'khuzūna: خاتذون
- an-nau': نوءال
- syai"un: عىيشد
- inna: نا
- umirtu: اترم
- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awwalabaitinwudi"alinnasilallażibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laż³unzilafihial-Qur"anu

- SyahruRamadanal-lažiunzilafihil-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuqal-mubin
- Alhamdulillahirabbil-„alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahiwafathunqarib
- Lillahial-amrujami"an
- Lillahil-amrujami"an
- Wallahubikullisyai"in„alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid

ABSTRAK

DEWI RAHMADHANI, 1701280019, Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, Pembimbing Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE. AK., M.Si

Zakat dalam islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Distribusi dana zakat di indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi produktif. Selama ini pendistribusian zakat masih lebih diutamakan oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat produktif di Baznas Provinsi Sumatera Utara hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Yang artinya tidak ada keuntungan lebih untuk mengembangkan usaha. Pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat produktif mampu mengubah mustahik menjadi muzakki. Pengawasan penerimaan dana zakat produktif bertujuan agar pendistribusian penerima dana zakat produktif sesuai dengan yang telah direncanakan.

Kata Kunci :Zakat Produktif, Mustahik, Dana Zakat, Pendistribusian Zakat, Pendapatan Mustahik

Abstract

Effect Of Distribution of Productive Zakat Funds on Mustahik income at BAZNAS North Sumatra

Zakat in islam is an obligation that must be carried out by every muslim. The distribution of zakat funds in indonesia is divided into two categories, namely consumptive distribution and productive distribution. So far the distribution of zakat consumptively. The purpose of this study was to determine the distribution of produktive zakat fund on mustahik's income in the nasional baznas of north sumatra province. Data collection methods used are primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews, observation and dokumentation. The results showed that mustahik's income before receiving productive zakat funds at the baznas of north sumatera province was only sufficient for dailyneeds, which means that there is no more profit to develop the business. Mustahik's income after receiving productive zakat fund is able to turn mustahik into muzakki. Supervision of the receipt of productive zakat funds aims to distribution the receipts of productive zakat funds according to what has been planned.

Keyword : productive zakat, mustahik, zakat funds, zakat distribution, income mustahik

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama tama penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas semua rahmat dan karunia-Nya, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara**”.

Penulisan ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) program studi Manajemen Bisnis Syariah, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa penulis penuh dengan ilmu pengetahuan yang berlimpah kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Penulis menyadari bahwa laporan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena masih banyak kekurangan dalam hal penulisan, oleh karena itu dengan kerendahan hati, penulisan menerima masukan baik saran maupun kritik yang bersifat membangun terselesainya laporan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih berkat ridho Allah SWT dan dukungan dari semua pihak, skripsi ini dapat penulis selesaikan. Maka dengan ini sangat besar rasa terima kasih penulis terucapkan kepada :

1. Orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang selalu mendoakan, agar mampu mencapai tujuan yakni menyelesaikan pendidikan strata-1 (S1). Doa, motivasi, nasehat, dan dukungan adalah modal utama penulis hari ini sampai selanjutnya dimana untuk mencapai sebuah tujuan atau keinginan yang diharapkan.

2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zailani, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Munawir Pasaribu, S.Pd.I, M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isra Hayati, S.Pd, M.Si. selaku Ketua Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang banyak membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
7. Bapak Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si selaku sekretaris Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj Maya Sari, SE. AK. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tugas skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu di BAZNAS PROVINSI SUMATERA UTARA yang telah banyak memberikan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Manajemen Bisnis Syariah MBS A1Pagi.

Dengan demikian, segala kekurangan yang ada, karya ilmiah ini setidaknya diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Mudah-mudahan karya ilmiah yang sederhana ini bisa bermanfaat dan menjadi salah satu amal sholeh dalam mencari keridhaan-Nya.

Medan, April 2021

Penulis

DEWI RAHMADHANI

NPM: 1701280019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORETIS	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Zakat.....	8
2. Perbedaan zakat produktif dengan zakat konsumtif.....	18
3. Pendistribusian zakat.....	21
4. Pendapatan.....	22
B. Kajian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Berpikir.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Metodologi Penelitian.....	28
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	29
D. Teknik Pengumpulan Data.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan.....	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Deskripsi Penelitian	34
1. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara	34
1.1 Sejarah Baznas Provinsi Sumatera Utara	34
1.2 Visi dan Misi Baznas	35
1.3 Logo Baznas.....	36
1.4 Struktur Organisasi Baznas	36
1.5 Program-Program Baznas	43
1.6 Sistem Pendistribusian Dana ZIS di Baznas	43
1.7 Persyaratan Baznas	45
2. Deskripsi Lokasi	46
3. Deskripsi Data	46
B. Temuan Penelitian	47
C. Pembahasan	52
1. Pengawasan Penerimaan Zakat Produktif	52
 BAB V PENUTUP	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55

DAFTAR TABEL

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Tabel 3.1 :	Jadwal Kegiatan	29
Tabel 4.1:	Perbedaan zakat produktif dan zakat konsumtif	18

DAFTAR GAMBAR

Nomor Tabel	Judul Tabel	Halaman
Gambar 2.1:	Kerangka berpikir.....	27

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat dalam islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, setelah terpenuhi persyaratan untuk melaksanakannya. Sebagai suatu kewajiban, keberadaan zakat dinyatakan sebagai salah satu pilar (tiang) rukun islam yang ke empat yang terdiri dari mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengerjakan puasa, membayar zakat dan naik haji bagi yang sudah mampu. Para ulama menyatakan proses kewajiban zakat sebagai salah satu kesempurnaan keimanan dan keislaman seseorang. Hal ini sejalan dengan salah satu hadist Rasulullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar “Sesungguhnya kesempurnaan iman kalian adalah bila kalian menunaikan zakat bagi harta kalian”.

Zakat sebagai rukun islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar tindakan dan kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial (kemampuan) yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang¹. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah.

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2007), h.1-2

Di dalam Al-qur'an disebutkan pujian bagi orang-orang yang menunaikan kewajiban zakat dengan sungguh-sungguh dan memberikan ancaman bagi siapa saja yang dengan sengaja meninggalkannya. Zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban zakat (muzakki) dan kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Yang mengambil dan mendistribusikan zakat tersebut adalah petugas atau amil. Sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Taubah:103.

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui².

Dalam islam zakat memiliki makna yang sangat penting. Selain berkaitan erat dengan aspek ketuhanan, zakat juga erat kaitannya dengan aspek sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Zakat memiliki peran sebagai distribusi dari penghasilan kepada golongan mampu dan golongan yang kurang atau tidak mampu dan pada dasarnya merupakan pengembalian sebagian harta kekayaan orang-orang yang mampu untuk menjadi milik orang yang tidak mampu.

Zakat adalah instrumen (alat) penting dalam sektor ekonomi islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat islam di seluruh dunia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi dunia. Menurut ajaran islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi amanah oleh negara atas nama pemerintah bertindak sebagai wali fakir dan miskin. Pengelolaan dibawah otoritas (kekuasaan) yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan

²Depag RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta:Pustaka Al-Fatih, 2009), h.203

umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri tidak ada koordinasi³.

Pemerintah telah membentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik lembaga amil zakat (LAZ) maupun badan amil zakat nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan⁴.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial (keuangan). Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi produktif. Zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat untuk konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian.

³Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infaq Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani Press,2001), h.133

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press,2002), h.132

Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya⁵.

Dalam zakat produktif, dengan kata lain mustahik diberikan pancing atau kail, agar menghasilkan ikan. Ironisnya sebagian orang selama ini, memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan pancing atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak kondisinya ke yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilan untuk menabung dimasa yang akan datang. Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara sebagai lembaga yang terpercaya untuk mengalokasikan, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. Mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Secara demografik bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim sebenarnya memiliki potensi strategi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu zakat, infak dan sedekah. Mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam yang berkewajiban untuk berzakat, infak dan sedekah di jalan Allah dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim⁶.

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Maahdah Dan Sosial*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2001),h.83-84

⁶ Widi Nopiardo, “*Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar*”, Dalam JEBI (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam), Vol.1 No.2, Juli-Desember 2016, h.187

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Kurangnya pendapatan mustahik sebelum menerima zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
3. Kurangnya pendapatan mustahik setelah menerima zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari identifikasi masalah diatas maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapatan mustahik sebelum menerima zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana pendapatan mustahik setelah menerima zakat di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana pengawasan penerimaan zakat produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengembangan pendapatan yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Sumatera Utara.
2. Untuk menganalisis pendapatan mustahik di Baznas.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bantuan (sumbangsih) pemikiran dan pengetahuan bagi akademis mengenai pendistribusian dana zakat produktif sehingga mampu memberikan pengetahuan positif bagi perkembangan pendistribusian secara baik dan benar.

2. Secara Praktis

- a. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai bantuan (sumbangsih) pemikiran dan evaluasi terhadap Baznas Provinsi Sumatera Utara dalam meningkatkan kinerja Baznas Provinsi Sumatera Utara yang sudah bagus serta melengkapi kekurangan yang ada dalam pendistribusian dana zakat produktif.
- b. Praktisi yaitu sebagai informasi bagi mustahik bahwa pengaruh dari pendistribusian dana zakat produktif sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan dan mensejahterakan mustahik.
- c. Pembaca sebagai pengetahuan tentang pendistribusian dana zakat produktif.
- d. Penulis sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terbagi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Membahas pendahuluan, Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan terakhir yaitu sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang landasan teori, Bab ini membahas tentang deskripsi teori yang dijadikan sebagai pijakan dalam melakukan penelitian dan penelitian relevan.

BAB III Membahas tentang metode penelitian, Bab ini membahas tentang rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, kehadiran peneliti, tahapan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pemeriksaan keabsahan temuan.

BAB IV Membahas tentang deskripsi penelitian, temuan penelitian, pembahasan.

BAB V Membahas tentang kesimpulan, saran dari hasil peneliti

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, dan berkah. Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, untuk diberikan kepada mustahik yang telah ditentukan. Zakat menurut UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Sementara infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kepentingan umum.

Zakat adalah rukun islam keempat yang diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan. Ijma (keepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari islam. Zakat merupakan ibadah maliyah yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan juga merupakan solidaritas sosial, menimbulkan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, dan sebagai pengikat batin antara golongan kaya dengan miskin juga sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan yang kuat dengan yang lemah.

Pada awal diwajibkannya zakat pada masa Rasulullah SAW, pelaksanaan zakat ditangani sendiri oleh Rasulullah SAW. Beliau mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai pembayar zakat, lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga, dan akhirnya dibagikan kepada para penerima zakat (al-asnaf al-samaniyyah)⁷. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda

⁷ Ali Yafie. *Menggagas Fiqh sosial*, (Mizan Bandung, 1994),h.223.

dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim⁸. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, untuk bertugas sebagai da'I (menjelaskan ajaran islam secara umum) dan menjadi amil zakat. Dengan demikian diambil zakat dari muzaki (orang yang memiliki kewajiban berzakat) melalui amil zakat untuk kemudian disalurkan kepada mustahik, menunjukkan kewajiban zakat itu bukanlah semata-mata bersifat amal karitatif (kedermawanan) tetapi suatu kewajiban yang juga bersifat rasa kebersamaan⁹.

b. Hukum Zakat

Zakat adalah rukun keempat dari rukun islam yang kelima merupakan tiang agama yang tidak dapat berdiri tanpa pilar ini, orang yang tidak membayarnya boleh diperangi, orang yang menolak kewajibannya dianggap kafir. Keputusan yang diperoleh lewat beberapa ayat dalam Al-Qur'an antara lain:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٢٣﴾

“ Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda: “Sembahlah Tuhan jangan kamu persekutukan dengan sesuatu, dirikan sholat, keluarkan zakat dan hubungkan kasih sayang” (Hadits Shahih, Bukhari).

Zakat hukumnya farduain bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dan juga merupakan

⁸Al-Qurthubi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Kairo:al-kutub,1993).h.113.

⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, 1998.h.85.

kewajiban yang disepakati oleh umat islam dengan berdasarkan dalil Al-Quran dan hadist.

Selain dasar hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, landasan hukum selain terdapat dalam Al-Qur'an peraturan mengenai zakat juga terdapat dalam hukum positif diantaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- 3) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi.
- 4) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Jika ada muslim yang enggan atau tidak mau mengeluarkan zakatnya, tetapi tidak mengingkari wajibnya zakat, maka dia berdosa dan dikenakan hukuman (ta'zir). Sanksi yang diterima muslim tersebut adalah diambil hartanya secara paksa tanpa melebihi batas kadar zakatnya, selagi muslim tersebut tidak menutupinya atau tidak tahu atau tidak mengingkarinya. Apabila ada sekelompok orang muslim enggan atau tidak menunaikan zakat tanpa mengingkari wajibnya, dan mereka memiliki kekuatan fisik, maka mereka harus ditaklukan sampai mereka mau menyerahkan zakat itu.

Dari segala pandangan yang ada mengenai zakat, telah tegas bahwa hukum zakat bagi seorang muslim yang mampu adalah wajib. Keberadaan sanksi baik didunia maupun akhirat kelak juga mengancam bagi siapa saja yang telah mencapai nisab tapi tidak mau mengeluarkan zakatnya¹⁰.

c. Tujuan dan Hikmah Zakat

Tujuan zakat menurut amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 adalah:

¹⁰Hasan, A. (2003). *Masail Fighiyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan hikmah zakat antara lain:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan dhu'afa.
2. Pilar amal jama'i antara aghniya dengan para mujahid dan da'i yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
3. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
4. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
5. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan.
6. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.

Selain itu juga, zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai dimensi ganda, dan horizontal. Oleh sebab itu zakat memiliki banyak arti dalam kehidupan umat manusia, terutama islam. Zakat yang memiliki banyak hikmah, baik yang berkaitan dengan Allah SWT maupun hubungan sosial kemasyarakatan di antara manusia, antara lain:

- 1) Menolong, membantu, membina, dan membangun kaum dhu'afa yang lemah dengan materi sekedar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu melaksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- 2) Membersihkan atau menyucikan harta, jiwa manusia dari sifat kikir dan dosa serta cinta dunia, berakhlak dengan sifat Allah, mengembangkan kekayaan batin, menarik simpati dan rasa cinta fakir miskin, menuburkan harta, membantu orang yang lemah, dan sebagai tanda syukur terhadap kepemilikan harta dan mendorong untuk berusaha, bekerja keras, dan kreatif dan produktif dalam usaha serta efisiensi waktu¹¹.

¹¹Huzaimah T. Yanggo, *Masail Fiqhiyah*, cet.1 (Bandung:Angkasa, 2005), h.225.

d. Syarat-syarat Wajib Zakat

Dalam mengeluarkan zakat ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, dimana persyaratan tersebut telah ditentukan secara syariat islam. Persyaratan yang dimaksudkan adalah syarat yang harus dipenuhi dari sisi wajib zakat (orang yang memberikan zakat) dan dari sisi syarat harta yang dapat dikeluarkan zakatnya¹². Adapun syarat wajib zakat adalah:

- 1) Merdeka, Seorang budak tidak dikenai kewajiban membayar zakat, karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya.
- 2) Islam, Seorang non muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad, terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafii orang murtad diwajibkan membayar zakat terhadap hartanya sebelum dia murtad. Sedangkan, menurut Imam Hanafi, seorang murtad tidak dikenai zakat terhadap hartanya karena perbuatan riddahnya (berpaling dari agama islam) telah menggugurkan kewajiban tersebut.
- 3) Baligh dan berakal, Anak kecil dan orang gila tidak dikenai zakat pada hartanya, karena keduanya tidak dikenai khitab perintah.
- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang memiliki kriteria ini ada lima jenis yaitu:
 - a. Uang, emas, perak, baik berupa uang logam maupun uang kertas.
 - b. Barang tambang dan barang temuan.
 - c. Barang dagangan.
 - d. Hasil tanaman dan buah-buahan.
 - e. Menurut jumhur, binatang ternak yang merumput sendiri atau binatang yang diberi makan sendiri.
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nisab yang ditentukan oleh syara' sebagai tanda kayanya seseorang yang mewajibkannya untuk berzakat. Walaupun

¹²Zuhayly, W. (2005). *Zakat Kajian Berbagai Madzhab* Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

demikian, kesimpulannya adalah bahwa nisab emas adalah 20 mitsqal dan dinar. Nisab perak adalah 200 dirham. Nisab biji-bijian, buah-buahan setelah dikeringkan, menurut selain mazhab Hanafi ialah 5 watsaq (653 kg). Nisab kambing adalah 40 ekor, unta 5 ekor, dan sapi 30 ekor.

- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh, maksudnya adalah harta milik yang sudah berada ditangan sendiri, ataukah harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang, dan atau harta dimiliki secara asli.
 - 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun, menurut hitungan tahun qamariyah.
 - 8) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang.
 - 9) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok, maksudnya mensyaratkan agar harta yang wajib dizakati terlepas dari utang dan kebutuhan pokok sebab orang yang sibuk mencari harta untuk kedua hal ini sama dengan orang yang tidak memiliki harta.
- e. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakatnya

1) Zakat Fitrah/Fidyah

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap muslim yang memiliki syarat-syarat yang ditetapkan dan ditunaikan pada bulan suci ramadhan sampai menjelang shalat sunnah idul fitri. Fitri adalah berbuka puasa, yang dimaksud ialah berbuka puasa diwaktu matahari terbenam pada hari terakhir bulan ramadhan. Berakhirnya bulan ramadhan itu merupakan sebab lahirnya pada kewajiban zakat tersebut sehingga diberi nama “zakat fitri” (zakat fitrah). Adapun fungsi zakat fitrah adalah mengembalikan manusia muslim kepada fitrahnya, dengan mensucikan jiwa mereka dari kotoran-kotoran (dosa-dosa) yang disebabkan oleh pengaruh pergaulan dan sebagainya, sehingga manusia itu menyimpang dari fitrahnya.

2) Zakat Harta (Maal)

Selain zakat fitrah, terdapat pula zakat harta/maal yang perhitungannya didasarkan pada harta atau pendapatan yang diperoleh seseorang. Menurut bahasa harta adalah sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dimiliki, memanfaatkannya, dan menyimpannya. Sementara secara syariat islam harta adalah segala sesuatu yang dikuasai dan dapat digunakan secara lazim (sudah biasa). Perbedaan antara zakat fitrah (nafs) dengan zakat maal ialah zakat fitrah pokok persoalannya yang harus dizakati yaitu diri atau jiwa bagi seorang muslim beserta diri orang lain yang menjadi tanggungannya, sedangkan zakat maal persoalan pokoknya terletak pada pemilikan harta kekayaan yang ada batasan dan segala ketentuannya diatur oleh syariat berdasarkan dalil Al-Qur'an dan as-sunnah.

Macam-macam harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

a) Hasil Pertanian

Hasil pertanian adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai makanan pokok dan masih bagus. Hasil pertanian baik tanaman maupun buah-buahan wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan termasuk kedalamnya *nisab* (jumlah batasan kepemilikan seorang muslim selama satu tahun untuk wajib mengeluarkan zakat). Nisab dari zakat pertanian ini yaitu padi atau gabah:

10 *Wasaq* (jumlah hasil pertanian yang berhasil dikumpulkan oleh para petani) = 600 ukuran fitrah

1 ukuran fitrah (gantang fitrah) = 4 takaran beras

1 takaran beras (cupak arab) = 5/6 liter

1 ukuran fitrah = $4 \times \frac{5}{6} = 3\frac{1}{3}$ liter

Demikianlah penentuan ukuran *nisab* bagi hasil tanaman dan buah-buahan, yang telah disepakati para ulama. Mereka menetapkan liter sebagai standar karena setiap bahan makanan tidak sama beratnya.

b) Hewan Ternak

Binatang yang dikeluarkan zakatnya yaitu binatang yang dipelihara untuk tujuan peternakan. Binatang ternak ini ada dua macam, pertama *saimah* yaitu binatang ternak yang digembalakan pada sebagian besar hari dalam setahun seperti kambing, unta dan domba. Kedua, *ma'lufah* yaitu yang tidak digembalakan tetapi diberi makan.

c) Zakat Emas dan Perak

Emas dan perak merupakan logam galian yang berharga dan merupakan karunia Allah. Barang siapa memiliki satu nisab emas dan perak selama satu tahun penuh, maka ia berkewajiban mengeluarkan zakatnya bila syarat-syarat yang lain telah terpenuhi artinya bila ditengah-tengah tahun, yang satu nisab tidak dimiliki lagi atau berkurang tidak mencapai satu nisab lagi, karena dijual atau sebab lain, berarti kepemilikan yang satu tahun itu terputus.

Para ulama telah mengeluarkan *ijma'*, bahwa apabila ada 20 misqal atau 20 dinar harganya 200 dirham, sudah wajib zakat. Tegasnya nisab emas adalah 20 misqal atau 90 gram dalam satuan lain. Sedangkan zakat perak, wajib mengeluarkan zakatnya apabila berjumlah 40 dirham, para ulama sepakat dalam menentukan nisab perak dalam 200 dirham.

d) Zakat Barang Dagangan

Zakat perdagangan atau perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan seperti CV, PT, dan Koperasi. Segala macam jenis harta atau barang yang diperdagangkan orang, baik yang termasuk dalam jenis harta yang wajib dizakati, seperti: bahan makanan dan ternak, maupun harta yang tidak termasuk wajib zakat, seperti hasil kerajinan, kelapa, tebu, mebel, tekstil dan lainnya. Semuanya wajib dizakati jika telah memenuhi syarat-syaratnya.

e) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Meskipun para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat pada barang tambang dan barang temuan, tetapi mereka berbeda pendapat tentang makna barang tambang (*ma'din*), barang temuan (*rikaz*) atau harta simpanan (*kanz*), jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya dan ukuran zakat untuk setiap barang tambang dan barang temuan.

Menurut Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Ahmad, nisab *ma'din* sama dengan nisab emas dan perak yaitu 20 dinar sama dengan 90 gram emas atau 200 dinar perak sesudah dibersihkan masing-masing dari kotorannya. Dan apabila telah sampai nisab maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

f) Zakat Profesi

Profesi adalah suatu pekerjaan dengan keahlian khusus sebagai mata pencaharian, seperti arsitek, dokter, pelukis, pejabat dan sebagainya. Penghasilan atau gaji yang mereka terima jika sampai nisab dan telah cukup setahun mereka miliki, mereka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Demikianlah penghasilan itu jika diukur dengan syarat nisab emas. Akan tetapi jika diukur dengan hasil tanaman, maka syarat wajib zakatnya tidak setahun lamanya, tetapi pada waktu panen, atau menerima pendapatan itu, zakatnya tidak 2,5% tetapi 5-10%. Namun, hal itu belum ada ketentuan yang disepakati bersama¹³.

f. Pihak yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

1. Fakir, yang dimaksud dengan fakir dalam persoalan zakat ialah orang yang tidak mempunyai barang yang berharga, kekayaan dan usaha sehingga dia sangat perlu ditolong keperluannya.
2. Miskin, orang yang mempunyai barang berharga atau pekerjaan yang

¹³Muhammad, R, M. (2005). Zakat dan Kemiskinan Instrumen pemberdayaan Ekonomi Umat. Yogyakarta: UII Press.

dapat menutup sebagian hajatnya akan tetapi tidak mencukupinya, seperti orang yang memerlukan sepuluh dirham tetapi hanya memiliki tujuh dirham saja.

3. Amil, adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat, menyimpannya, membaginya, kepada yang berhak dan mengerjakan pembukuannya.
4. Muallaf, adalah orang yang baru masuk islam kurang dari satu tahun yang masih memerlukan bantuan dalam beradaptasi dengan kondisi baru mereka, meskipun tidak berupa pemberian nafkah, atau dengan mendirikan lembaga keilmuan dan sosial yang akan melindungi dan memantapkan hati mereka dalam memeluk islam serta yang akan menciptakan lingkungan yang serasi dengan kehidupan baru mereka, baik moril maupun materil.
5. Riqab, artinya mukatab ialah budak berlian yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar dapat menebus dirinya untuk merdeka.
6. Gharim, orang berhutang yang berhak menerima adalah orang yang meminjam guna menghindarkan fitnah atau mendamaikan permusuhan, orang yang meminjam untuk keperluan diri sendiri atau keluarganya, serta orang yang meminjam karena tanggungan misalnya para pengurus mesjid, madrasah atau pesantren.
7. FiSabilillah, jalan yang dapat menyampaikan sesuatu karena ridho Allah baik berupa ilmu maupun amal.
8. Ibnu Sabil, adalah orang yang melakukan perjalanan dari negara dimana dikeluarkan zakat atau melewati negara itu. Akan diberi zakat jika memang menghendaki dan tidak berpergian untuk maksiat¹⁴.

g. Pendistribusian Zakat Kepada Mustahik Zakat

Sesungguhnya, delapan golongan mustahik zakat adalah terbatas hanya kepada mereka. Maka, tidak boleh memberikan zakat kepada selain mereka. Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun

¹⁴Khasanah, U. (2010). Manajemen Zakat Modern. Malang: UIN-Maliki Press.

mesjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat, bisa berupa shadaqah sunnah, atau infaq. Maka boleh diserahkan tidak harus kepada delapan golongan ini.

Jika ditempat zakat yang hendak ditunaikan terdapat kedelapan golongan ini, maka akan mendapatkan bagiannya. Dalam QS. At-Taubah [9]:60, Allah SWT menghubungkan zakat untuk mereka menggunakan huruf lam yang menunjukkan kepemilikan, dan menyatukan mereka dengan huruf waw yang mencakup semuanya. Maka dari itu, pembagian zakat harus sama rata. Artinya, tidak ada golongan yang mendapat zakat lebih banyak dari golongan lainnya. Kalau delapan ini ada, maka masing-masing golongan harus mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian. Bila hanya ada lima golongan, maka setiap golongan harus mendapatkan $\frac{1}{5}$ bagian. Kecuali bagian amil maka haknya adalah disesuaikan dengan upah pekerjaan mereka.

Akan tetapi, seorang pemimpin/pembagi zakat tidak wajib membagikan secara rata kepada setiap orang dalam satu golongan, melainkan boleh memberi zakat itu kepada satu orang dalam setiap golongan, dan mengkhususkan satu orang dengan satu jenis zakat. Bila terdapat golongan yang tidak ada, maka zakat dibagikan kepada golongan yang ada. Kalau diantara golongan itu terdapat karib kerabat orang yang membayar zakat, dan karib kerabat itu bukan orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh si pembayar zakat, maka dianjurkan untuk mengkhususkan mereka dalam pembagian zakat, karena mereka lebih utama dari pada yang lainnya.

2. Perbedaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif

Zakat produktif bukanlah jenis zakat baru, zakat produktif ini lebih kepada tata cara pengelolaan zakat, dari yang sebelumnya hanya digunakan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif dan pemenuhan kebutuhan sesaat saja, lalu diubah penyaluran dana zakat yang telah dihimpun kepada hal-hal yang bersifat produktif dalam rangka pemberdayaan umat. Dengan kata lain pemberian zakat tidak lagi diberikan kepada mustahik lalu habis dikonsumsi. Akan tetapi pemberian zakat

diberikan kepada mustahik untuk mengembangkan sebuah usaha produktif dimana pelaksanaannya tetap dibina dan dibimbing oleh pihak yang berwenang.

Dalam pendistribusian zakat ini terdapat bentuk atau sifat dalam penyaluran zakat produktif yaitu:

1. Zakat Produktif Tradisional

Zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan lain-lain.

2. Zakat Produktif Kreatif

Zakat yang didayagunakan dalam bentuk modal dapat dipergunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil¹⁵.

Tabel 4.1

Perbedaan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif

Aspek	Zakat Produktif	Zakat Konsumtif
Pengertian	Zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.	Pendistribusian harta zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan untuk menutupi kebutuhannya.
Jenis penyaluran Zakat	Produktif tradisional, adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Misalnya kambing, sapi, mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya.	Konsumtif tradisional adalah zakat dibagi kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang.

¹⁵Fauzia, IkaYunia, dan Riyadi, Abdul Kadir, (2013). Prinsip Dasar Ekonomi Islam (perpekstif maqashidal-syari-ah). Prenadamedia, Sidoarjo

Aspek	Zakat Produktif	Zakat Konsumtif
Jenis Penyaluran Zakat	<p>a. Produktif tradisional adalah zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif misalnya kambing, sapi mesin jahit, alat-alat pertukaran dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir miskin.</p> <p>b. Produktif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk modal yang dapat digunakan, baik untuk membangun suatu proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seseorang pedagang atau pengusaha kecil.</p>	<p>a. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagi kepada mustahik dengan cara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras dan uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pengembangan zakat mal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena mengalami musibah.</p> <p>b. Konsumtif kreatif adalah zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi</p>

Waktu	<p>Untuk jangka panjang artinya zakat yang diterima bisa digunakan untuk modal usaha. Contohnya : memberikan modal usaha, memberikan alat usaha becak, mesin jahit, melakukan pembinaan kewirausahaan secara intensif atau berkala.</p>	<p>permasalahan sosial dan ekonomi. Bantuan tersebut berupa alat-alat sekolah, sarana ibadah dan lain-lain.</p> <p>Untuk jangka pendek artinya hanya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang habis pakai. Contohnya kebutuhan pokok sandang, pangan, papan, bantuan biaya obat, biaya sekolah.</p>
-------	---	---

3. Pendistribusian Zakat

Adapun jenis-jenis kegiatan pendistribusian dana zakat, yaitu:

a). Berbasis Sosial

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik. Ini disebut juga Program Karitas (santunan) atau hibah konsumtif. Program ini merupakan bentuk yang paling sederhana dari penyaluran dana zakat. Tujuan utama bentuk penyaluran ini adalah antara lain untuk menjaga keperluan pokok mustahik, menjaga martabat dan kehormatan mustahik dari meminta-minta, menyediakan wahana bagi mustahik untuk memperoleh atau meningkatkan pendapatan, mencegah terjadinya pemanfaatan terhadap mustahik.

b). Berbasis Pengembangan Ekonomi

Penyaluran zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahik secara langsung maupun tidak langsung, yang pengelolaannya bisa melibatkan maupun tidak melibatkan mustahik sasaran. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha ekonomi yang produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat

4. Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan merupakan penghasilan yang berasal dari aktivitas operasi utama perusahaan, misalnya aktivitas penjualan barang bagi perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur dan aktivitas penyediaan jasa bagi perusahaan jasa.

Pendapatan merupakan faktor terpenting bagi setiap manusia di dunia ini, pendapatan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup suatu usaha. Kemampuan suatu usaha untuk membiayai semua kegiatan usahanya tergantung kepada seberapa besar pendapatan usaha tersebut diperoleh. Pendapatan merupakan uang bagi sejumlah pelaku usaha yang telah diterima oleh suatu usaha dari pembeli sebagai hasil dari proses penjualan barang ataupun jasa.

Pendapatan atau dapat disebut dengan keuntungan ekonomi merupakan pendapatan total yang diperoleh pemilik usaha setelah dikurangi biaya produksi.

Pendapatan dapat juga disebut dengan *income* dari seseorang yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli dan pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam suatu kesepakatan harga bersama.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang

Didalam suatu usaha, selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh. Sehingga faktor-faktor yang memberikan pengaruh terhadap pendapatan pedagang adalah:

1. Modal

Modal adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah pendapatan. Modal terdiri dari uang atau barang yang bersama faktor produksi tanah dan tenaga kerja yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa baru. Modal merupakan faktor produksi yang sangat penting dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan, namun bukan merupakan faktor satu-satunya yang dapat meningkatkan pendapatan¹⁶.

Dalam usaha, modal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan berhasilnya suatu usaha yang telah didirikan. Modal dapat dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal lancar.

Modal tetap adalah modal yang memberikan jasa untuk proses dalam jangka waktu yang relatif lama dan tidak terpengaruh oleh besar kecilnya jumlah produksi. Sedangkan modal lancar yang hanya memberikan jasa sekali saja dalam proses produksi, bisa dalam bentuk bahan baku dan kebutuhan lainnya sebagai penunjang usaha tersebut.

Modal merupakan nyawa dalam berbisnis tanpa modal bisnis pun sangat susah untuk maju dan berkembang lebih pesat lagi. Inilah yang menjadi permasalahan bagi para pedagang dengan modal awal sangat kecil dan sangat bisa dipastikan bila usahanya akan susah berkembang berbeda dengan usaha yang memiliki modal awal sangat besar pasti usahanya sangat cepat berkembang karena modal sangat mempengaruhi pendapatan pedagang.

Modal dapat diperoleh dengan berbagai cara seperti modal sendiri yaitu modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri. Modal itu sendiri diperoleh dari hasil menabung, sumbangan, ataupun warisan. Sedangkan modal asing yaitu modal pinjaman atau bantuan yang diperoleh dari pihak luar perusahaan. Keuntungan dari modal asing kita

¹⁶Martini, D. (2012). Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. Jakarta: Salemba Empat.

akan mendapatkan modal pinjaman dalam jumlah banyak.

2. Lama Usaha

Lama usaha menimbulkan suatu pengalaman berusaha, pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan seseorang dalam bertingkah laku. Seseorang yang bekerja lebih lama akan memiliki strategi khusus ataupun cara tersendiri dalam berdagang karena memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam memfokuskan usahanya.

Lama usaha merupakan ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas suatu pekerjaan dan melaksanakannya dengan baik. Semakin lama usaha seseorang dalam membuka usaha maka semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola berpikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Jam Kerja

Merupakan jangka waktu yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha. Yang dimaksud jam kerja adalah waktu yang digunakan oleh pedagang pasar tradisional dalam menjajarkan barang dagangannya setiap harinya. Jam kerja tergantung pada jenis dagangan yang dijual belikan, kecepatan habis terjual suatu barang dagangan, cuaca dan lainnya yang mempengaruhi jam kerja pedagang.

4. Pengalaman Usaha

Jangka waktu pengusaha dalam melakukan usahanya memberikan pengaruh tinggi bagi pemilihan strategi dan cara melakukan usahanya, dan sangat bervariasi antara pengusaha satu dengan pengusaha lainnya. Pengusaha yang lebih lama dalam melakukan usahanya akan memiliki strategi yang lebih matang dan tepat dalam mengelola, memproduksi dan memasarkan produknya. Selain itu, pengusaha dengan pengalaman dan lama usaha yang lebih banyak secara tidak langsung akan mendapatkan jaringan atau koneksi yang luas guna dalam memasarkan produknya¹⁷.

¹⁷Wahyudi, N. R. (2010). *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

B. Kajian Terdahulu

Setelah penulis melakukan penelusuran untuk mengetahui berbagai hasil kajian terdahulu, maka ditemukan beberapa judul hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, Penelitian **Putra Hardiansyah** (2017), dalam skripsi yang berjudul **Strategi Penyaluran Dana Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara Kepada Mustahik Di Kota Medan**, merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang penyaluran dana zakat kepada mustahik. Hasil penelitian ini bahwa metode yang digunakan Baznas dalam menyalurkan dana zakat dilakukan dengan menggunakan metode menyalurkan secara langsung dan metode menyalurkan secara tidak langsung. Yang mana metode menyalurkan langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang bersifat konsumtif, manfaatnya langsung diterima oleh mustahik. Sedangkan metode menyalurkan tidak langsung adalah suatu model yang menggunakan teknik atau cara-cara yang bersifat tidak konsumtif, dimana para mustahik diberikan pelatihan pemberdayaan oleh BAZNAS.

Kedua, Penelitian **MHD IQBAL**(2018), dalam skripsi yang berjudul **Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara**, merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang penyaluran dana zakat terhadap pendapatan mustahik. Hasil penelitian yaitu dengan mengacu pada SOP pendistribusian zakat baznas kota medan, mensurvei mustahik yang diusulkan oleh muzakki, setelah mustahik tersebut diberikan kepada pihak baznas untuk mensurvei ke dua agar memastikan persiapan usaha mustahik. Setelah menerima bantuan zakat pendapatan mustahik meningkat dengan rata-rata peningkatan sebesar 53% dari pendapatan sebelum menerima zakat.

Ketiga, Penelitian **M. Aditya Saputra**(2019), dalam skripsi yang berjudul **Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Untuk Pendidikan Oleh Lembaga Baznas Kota Medan**, merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang penyaluran dana zakat untuk pendidikan dan Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa penyaluran zakat untuk pendidikan oleh Baznas Kota Medan

berjalan efektif karena dilakukan melalui proses yang telah ditetapkan yaitu donatur pendidikan memberikan data atau dana zakat melalui bagian pendidikan Baznas Kota Medan. Kemudian melakukan survei atau mencari data ke sekolah untuk mengetahui calon siswa-siswa yang dhuafa yang akan diseleksi.


Keempat, Penelitian **Tri Yuniarto** (2020), dalam skripsi yang berjudul **Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Pengetahuan Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara**, merupakan penelitian kualitatif dan kuantitatif yang membahas tentang tingkat kepercayaan masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki, pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki, Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki dan tingkat kepercayaan, pengetahuan dan religiusitas secara bersama-sama mempengaruhi secara signifikan variabel minat muzakki dalam mengeluarkan zakat di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) provinsi.

Kelima, Penelitian **Dewi Asiah** (2019), dalam skripsi yang berjudul **Analisis Alokasi Dana Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu (Studi di Baznas Kota Medan)**, merupakan penelitian kualitatif sedangkan tehnik pengumpulan data adalah melalui wawancara/interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana zakat bagi pendidikan masyarakat kurang mampu termasuk kedalam program Medan Cerdas yang meliputi bantuan pendidikan berupa beasiswa. Alokasi dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dari tahun 2015-2017 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu dari Rp 234.700.000 pada tahun 2015 menjadi Rp 338.500.000 pada tahun 2017 terdapat peningkatan alokasi dana pendidikan bagi masyarakat kurang mampu dari tahun 2015 sampai tahun 2017 sebesar Rp 103.800.000.

Dari kelima hasil penelitian terdahulu, terdapat beberapa persamaan serta perbedaan yang terdapat pada hasil penelitian tersebut yakni pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik sebagai penerima zakat.

Perbedaan dari kelima penelitian terdahulu di atas terhadap penelitian yang akan dilakukan yaitu mengkaji tentang analisis pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik dalam mempertahankan tingkat pendapatan dana zakat setiap tahunnya untuk kebutuhan mustahik. Sedangkan persamaan pada penelitian ini yaitu permasalahan yang ingin diteliti yakni mengenai bagaimana penyaluran dana zakat untuk membantu mustahik atau masyarakat yang kurang mampu.

C. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1: Kerangka berpikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metodologi Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang kita perhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awal metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, yaitu sebagai metode kualitatif¹⁸.

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu suatu penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena dan data yang terjadi dilapangan yang dilakukan disuatu lokasi yang berada ditengah-tengah masyarakat sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana penulis memperoleh data yang dibutuhkan dalam pembahasan penulis dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, yang terkait tentang analisis pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara¹⁹.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi sebagai tempat penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara, Jalan Rumah Sakit H. No.47, Medan, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera

¹⁸Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.

¹⁹STAIN. (2014). Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Batusangkar. Batusangkar: STAIN Press.

Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021. Penelitian ini bertempat pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 3.1 : Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

No		Bulan/Minggu																															
		Mar 2021				Apr 2021				Mei 2021				Jun 2021				Jul 2021				Ags 2021				Sep 2021				Okt 2021			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																												
2	Penulisan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■																				
3	Bimbingan Proposal													■	■	■	■	■	■	■	■												
4	Seminar Proposal																					■											
5	Pengumpulan Data																									■	■						
6	Bimbingan Skripsi																									■	■	■	■				
7	Sidang Skripsi																													■	■	■	■

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dikumpulkan dan diolah

sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya atau menggunakannya²⁰. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer yaitu petugas pendistribusian zakat yang ada di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara serta mustahik yang dapat memberikan data dan informasi-informasi mengenai permasalahan yang diteliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang penulis peroleh berasal dari dokumen-dokumen BAZNAS Provinsi Sumatera Utara untuk mendapatkan informasi. Dalam hal ini, yang menjadi sumber data sekunder yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan data mustahik.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Observasi yang dilakukan menjadi sangat penting karena dalam penelitian kualitatif ini menekankan pada proses yang terjadi pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam mendistribusikan dana zakat produktif kepada mustahik. Data tentang proses lebih cocok diambil dengan observasi merupakan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi dilapangan untuk mendapatkan gambaran tentang kegiatan yang akan diteliti.

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disimpulkan makna dalam suatu topic tertentu, wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan oleh peneliti untuk

²⁰Soeratno, A, L. (2003). Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: Unit Penerbit dan percetakan.

mengetahui informasi dari yang akan diwawancarai, dengan menggunakan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis atau pedoman wawancara, selain menggunakan pedoman wawancara peneliti juga dapat menggunakan alat bantu seperti handphone untuk merekam, ambil gambar, dan lain sebagainya sebagai alat pendukung dalam wawancara tersebut²¹.

Wawancara yang penulis lakukan dengan petugas bagian pendistribusian zakat produktif BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Selain memperoleh informasi yang berkaitan dengan analisis pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik penerima zakat dan penulis juga diberi arahan dalam penulisan agar lebih terarah dan mencapai tujuan dari penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkaitan dengan distribusi dana zakat, jumlah mustahik, laporan tahunan, brosur, dan struktur organisasi di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

E. Teknik Analisis Data

Menurut Miles, Huberman dan Saldana dalam analisis data kualitatif terdapat tiga jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Aktifitas dalam analisis data yaitu: Kondensasi data (Data Condensasi), Penyajian data (Data Display), dan Verifikasi (Conclusion Drawing).

1. Kondensasi Data (Data Condensasi)

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan, atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, wawancara, dokumen-dokumen dan lainnya.

2. Penyajian Data ialah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian dan membantu

²¹Sugiyono. (2007). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung:Alfabeta.

dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman.

3. Kegiatan analisis yang ketiga ialah penarikan kesimpulan dalam verifikasi. Dalam permulaan pengumpulan data, seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda, mencatat keteraturan penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat. Kesimpulan-kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan catatan lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan pemberi data.

Tehnik analisa data yang digunakan adalah metode interaksi yaitu antara proses pengumpulan data, kondensasi data dan pengambilan kesimpulan tidak dipandang sebagai kegiatan yang berlangsung secara linier, namun merupakan siklus yang interaktif.

F. Pemeriksaan Keabsahan Temuan

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan keabsahan temuan dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu:²²

1. Kepercayaan (Kredibility)

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas internal dari nonkualitatif. Kriteria ini berfungsi: pertama, melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Keteralihan (Transferability)

Keteralihan (Transferability) menyatakan bahwa generalisasi suatu penemuan dapat berlalu atau diterapkan pada semua konteks dalam populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang secara representatif mewakili populasi.

3. Kebergantungan (Dependability)

Kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, reliabilitas ditunjukkan dengan jalan mengadakan replikasi studi.

4. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

5. Pemeriksaan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik pemeriksaan keabsahan data.

²²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011), h.326.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Gambaran umum BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

1.1 Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga, yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-Undang tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama²³.

Dengan demikian, BAZNAS bersama pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan syariat islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Adapun Tujuan Baznas yaitu sebagai berikut:

- a. Menyalurkan zakat dan infak yang dikumpulkan berdasarkan program yang tersusun sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Baznas Sumatera Utara.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
- c. Mensejahterakan para mustahik berdasarkan kemampuan Baznas dan diharapkan ada perubahan kondisi dari mustahik menjadi muzakki.

²³<https://baznas.go.id>

- d. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS.
- e. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan zakat infaq dan sedekah (ZIS), asset dan kewajiban BAZNAS Sumatera Utara dengan berpedoman pada standart keuangan yang berlaku secara amanah, profesional dan transparan.

1.2 Visi dan Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Sesuai dengan keputusan pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”

b. Misi

- 1) Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
- 2) Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran zakat.
- 3) Mengembangkan management modern dalam pengelolaan zakat.
- 4) Mendorong peningkatan ekonomi umat.
- 5) Mengubah taraf hidup mustahik menjadi muzakki.
- 6) Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan dan pendayagunaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 7) Mensinerjikan seluruh potensi dan kekuatan para pembangku kepentingan (stakeholders) zakat untuk memberdayakan zakat²⁴.

²⁴Visi, Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. (Medan: 27 September 2021).

1.3 Logo BAZNAS Provinsi Sumatera Utara



1.4 Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

a. Hirarki Organisasi BAZNAS Sumatera Utara

**NOMKLATOR TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PEGAWAI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA UTARA (BAZNAS)
TAHUN 2016-2021**

Ketua	: DRS. H. Amansyah Nasution, M.SP
Wakil Ketua I	: DRS. H. Muhammad Samin Pane
Wakil Ketua II	: DRS. H. Musaddad Lubis, MA
Wakil Ketua III	: Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
Wakil Ketua IV	: DRS. H. Syu'aibun, M. Hum
Kepala Bagian Umum	: Dedi Hartono
Administrasi dan Arsip	: Rinawati Simanjuntak, SE
Pendistribusian dan Pendayagunaan	: T.M. Ridwan, SE
Bagian Administrasi Keuangan	: Ir. H. Syahrul Jalal, MBA
Pembukuan	: Fandi Ahmad Batubara
Penerimaan dan Pengembangan	: DRS. Rosuludin
Penyaluran dan Kasir	: Siti Fatimah

Pendataan Permohonan (Survey)	: Gunawan Hasibuan
Bidang Informasi dan Teknologi (IT)	: Sofyan Arisyandi, ST
Keamanan/Kebersihan Luar Gedung	: Khairul Amri
Supir/Driver	: Dimas Suharno
Keamanan Malam Gedung	: Noviadi Lubis
Petugas Kebersihan Kantor	: Ibu Uus dan Naimah

b. Pembagian Tugas dan Tanggungjawab

Seluruh tugas inti di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dibagi dalam beberapa pekerjaan yang lebih kecil berurutan mengkhususkan dan tugas-tugas dibagi diantara orang-orang dalam unit disebut pembagian tugas. Hakikat pembagian tugas di BAZNAS adalah seluruh pekerjaan tidak dilakukan oleh satu individu melainkan dibagi menjadi langkah-langkah dengan setiap langkah diselesaikan oleh orang yang berbeda setiap karyawan untuk mengerjakan sebagian kegiatan bukannya seluruh kegiatan itu. Dalam kebanyakan organisasi beberapa tugas pekerjaan menuntut tingkat keterampilan yang tinggi, sementara pekerjaan yang dapat dilakukan oleh pekerja tidak terampil. Tugas pokok dan fungsi pegawai sekretariat BAZNAS Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

1. Koordinator Administrasi Umum

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi umum.
- b) Mengelola dan bertanggung jawab atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
- c) Mengkoordinir dan mengawasi jalannya website atas keberadaan buku-buku perpustakaan.
- d) Melaporkan perkembangan kegiatan dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas kepada ketua baik diminta atau tidak diminta 1 minggu sekali.

2. Kepala Bagian Umum

- a) Melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan, kerumahtanggaan dan humas/infokom.
- b) Menyiapkan konsep, mengetik dan menindak lanjuti surat-surat.
- c) Menyiapkan keperluan/perlengkapan administrasi sekretariat.
- d) Menyiapkan bahan-bahan penerbitan majalah dan risalah, info zakat, beliho, stiker dan lainnya.
- e) Mendokumentasikan seluruh kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- f) Mengkliping berita-berita BAZNAS yang terbit di media massa.
- g) Belanja alat tulis kantor (ATK) bersama bagian keuangan.
- h) Mengangkat dan menjawab telepon masuk termasuk mengirim dan menerima faksimile.
- i) Mendampingi pengurus dalam melaksanakan tugas-tugas luar kota.
- j) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada koordinator administrasi umum.
- k) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
- l) Administrasi dan arsip.
- m) Menerima, mengagendakan surat masuk dan surat keluar secara tertib melalui buku agenda.
- n) Meneruskan surat-surat masuk dan keluar kepada koordinator administrasi umum setelah dikoreksi oleh kepala bagian umum.
- o) Mengetik surat-surat keluar yang telah dikonsep oleh kepala bagian umum dan setelah dikoreksi dan diparaf oleh koordinator administrasi umum selanjutnya

diteruskan kepada ketua BAZNAS provinsi sumatera utara.

- p) Menerima dan menyeleksi tamu yang bermaksud menjumpai ketua BAZNAS Sumatera Utara.
- q) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan koordinator administrasi umum.

3. Bidang Informasi dan Teknologi (IT)

- a) Bertugas mengunggah (mengupload) data termasuk laporan keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.
- b) Mempublikasikan berita kegiatan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara melalui website.
- c) Mengelola ketatausahaan dibidang informasi dan teknologi BAZNAS provinsi sumatera utara.
- d) Mengkoordinir pelaksanaan program SIMBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BAZNAS pusat.
- e) Melakukan komunikasi dan monitoring dengan BAZNAS kabupaten dan BAZNAS kota terkait dengan pelaksanaan program SIMBA.
- f) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada koordinator administrasi umum.
- g) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

4. Keamanan dan Kebersihan Luar Gedung

- a) Melayani dengan baik dan sopan terhadap tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
- b) Bertanggung jawab terhadap keamanan pengurus dan staff pada saat jam dan hari kerja.
- c) Mengisi buku tamu yang berkunjung ke sekretariat BAZNAS Sumatera Utara.
- d) Disamping melaksanakan keamanan dan kenyamanan selama berlangsungnya hari dan jam kerja juga ditugaskan sebagai petugas kebersihan kantor yang

meliputi halaman gedung kantor.

- e) Bertugas dan bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan perkantoran pada saat hari dan jam kerja (senin-jumat) pukul 08.30-16.30 wib.
- f) Melaksanakan serah terima tugas keamanan siang dengan petugas penjaga malam pukul 18.00-06.00 wib pada setiap hari.
- g) Melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan kantor kepala koordinator administrasi umum.
- h) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pengurus.

5. Supir (Driver)

- a) Sebagai supir ketua BAZNAS Sumatera Utara dalam perjalanan dinas dari rumah ke kantor dan sebaliknya.
- b) Dalam melaksanakan tugas sebagai supir ketua BAZNAS agar menjaga keamanan dan kenyamanan dalam perjalanan dinas.
- c) Melaksanakan perawatan (service) berkala mobil dinas ketua BAZNAS melalui seksi 2 bidang pendistribusian dan pendayagunaan.
- d) Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada ketua BAZNAS Sumatera Utara.

6. Keamanan Malam Gedung

- a) Bertanggung jawab atas kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS dimulai pukul 18.00-06.00 WIB.
- b) Menghidupkan dan mematikan lampu usai melaksanakan tugas jaga malam.
- c) Melaporkan hal-hal yang berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan gedung BAZNAS kepada koordinator administrasi umum.

7. Bagian Administrasi Keuangan

- a) Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bagian administrasi keuangan.
- b) Memeriksa kas dan penutupan buku pada setiap akhir bulan bekerja sama dengan seksi pembukuan dan pembayaran/kasir.
- c) Mempersiapkan rencana anggaran tahunan BAZNAS.
- d) Melaporkan perkembangan anggaran tahunan BAZNAS.

8. Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 1: Pembukuan)

- a) Melaksanakan tugas-tugas dalam bidang administrasi keuangan yang meliputi: kegiatan akuntansi, rencana anggaran dan pertanggungjawaban keuangan, memelihara data dokumen keuangan serta asset, laporan keuangan dan internal audit.
- b) Input data keuangan melalui program GL.
- c) Bersama bagian umum belanja barang alat tulis kantor (ATK).
- d) Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan pengurus.
- e) Menyampaikan laporan tertulis kepada koordinasi administrasi keuangan pada setiap tanggal 1 diawal bulan.

9. Bagian Administrasi Keuangan (Seksi 2: Penerimaan dan Pengembangan)

- a) Melaksanakan tugas-tugas penerimaan dan pengembangan.
- b) Mengambil dan menjemput zakat, infaq dan sedekah dikalangan para muzakki baik perorangan maupun lembaga/kantor dinas/instansi.
- c) Menyiapkan kwitansi dan penerimaan pembayaran

zakat, infaq dan sedekah dan menyiapkan data serta menyusun peta muzakki.

- d) Melaporkan dan menyerahkan zakat, infaq dan sedekah kepada seksi 1 pembukuan.
- e) Meminta print out (rekening koran) pada bank yang berkaitan dengan setoran infaq PNS muslim SKPD setiap tanggal 5 berjalan.
- f) Membangun komunikasi dan informasi dengan muzakki dan calon muzakki serta melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan muzakki.

10. Bagian Administrasi Pembukuan dan Pertanggungjawaban Seluruh Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

- a) Menyiapkan administrasi pembukuan dan pengeluaran keuangan BAZNAS.
- b) Menyusun dan mengarsipkan seluruh bukti tanda terima yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana.
- c) Melaksanakan transport pengurus, transport pegawai dan bantuan yang bersifat konsumtif²⁵.

²⁵T.M Ridwan,SE. Dokumentasi Pembagian tugas dan pertanggungjawaban dari Baznas Provinsi Sumatera Utara. (Medan: 27 September 2021).

1.5 Program-program BAZNAS

Adapun program-program bantuan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di Baznas Sumatera Utara sebagai berikut:

- a. Sumut Peduli, yaitu seperti:
 - 1) Bantuan individu dan keluarga miskin untuk sesaat/konsumtif.
 - 2) Bantuan kepada lembaga atau ormas islam.
 - 3) Bantuan musibah atau bencana alam kebakaran, banjir, gempa bumi, longsor dan sebagainya.
- b. Sumut Sehat, yaitu seperti:
 - 1) Unit kesehatan klinik melayani dan membantu kaum dhu'afa, pengobatan gratis.
 - 2) Klinik kesehatan dhu'afa dengan pengobatan gratis.
 - 3) Sunat massal.
- c. Sumut Cerdas, yaitu seperti:
 - 1) Beasiswa bagi siswa/siswi tingkat SD,SMP, dan SMA.
 - 2) Bantuan penulisan skripsi/tesis bagi mahasiswa D3/S1/S2 yang kurang mampu.
 - 3) Perpustakaan Baznas terutama tentang zakat.
 - 4) Perpustakaan di mesjid-mesjid.

1.6 Sistem Pendistribusian Dana ZIS di BAZNAS

Adapun sistem pendistribusian dana ZIS pada setiap tahun, yaitu sebagai berikut:

a. Zakat

- 1) Fakir miskin pada bantuan konsumtif dan produktif.
 - a) Bantuan jompo, anak yatim asuhan Baznas, bantuan keluarga miskin (dalam dan luar daerah), bantuan untuk orang sakit dan cacat kurang mampu, biaya perbaikan rumah kumuh dan pembangunan rumah baru, bantuan klinik dhu'afa dan bantuan

pendidikan anak miskin (beasiswa aliyah/SMA/D3/S1).

- b) Bantuan pendidikan anak miskin terdiri dari pendidikan 9 tahun (paket perlengkapan sekolah) tingkat aliyah/SMU, D3/S1 dan pemberdayaan ekonomi keluarga miskin.

2) Amil

- a) Biaya operasional pengumpulan dan penyaluran zakat.
- b) Biaya operasional petugas.

3) Muallaf

4) Gharim

- a) Bantuan untuk orang yang berhutang.
- b) Bantuan untuk korban bencana alam.

a) Pembinaan Da'i

- b) Bantuan rehabilitas dan pembangunan rumah ibadah (mesjid/musola).

- c) Bantuan sarana lembaga pendidikan keagamaan swasta.

- d) Bantuan pembinaan tahfizul qur'an, kaligrafi, qori/qoriah, al-qur'an dan TPA/TKA.

6) Ibnu Sabil

Yaitu bantuan untuk orang musafir pulang kekampungnya yang sedang melakukan perjalanan.

b. Sedekah

1) Pembinaan keagamaan

- a) Bantuan kegiatan keagamaan
- b) Pesantren kilat
- c) Seminar keagamaan
- d) MTQ
- e) Sarana Pendidikan islam

- 2) Bantuan konsumtif dan produktif
 - a) Bantuan untuk anak yatim, faquir miskin dan muallaf (konsumtif)
 - b) Bantuan bina usaha desa (produktif)
 - c) Bantuan produktif bergulir
- 3) Penyuluhan pembinaan dan sosialisasi
 - a) Biaya diklat pengolahan zakat di Sumatera Utara.
 - b) Biaya pengembangan kualitas SDM Baznas Sumatera Utara.
 - c) Biaya pembiayaan muzakki, mustahik dan unit pengumpulan zakat (UPZ).
 - d) Biaya mengikuti seminar, diklat pusat dan rakornas.
 - e) Informasi, publikasi, komunikasi sosial, baliho dan biaya gerakan sadar zakat²⁶.

1.7 Persyaratan BAZNAS

Adapun persyaratan untuk mendapatkan santunan anak yatim dan jompo adalah sebagai berikut:

- a. Adanya surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepling.
- b. Memberikan berkas-berkas yang dibutuhkan kepada kasir di BAZNAS. Seperti fotocopy KK/KTP, foto anak yatim, akta lahir kecuali jompo, SK kepolisian (khusus musafir) surat keterangan muallaf (dana muallaf) dan surat permohonan bantuan dana.

²⁶Sinambela, E.& Fitriani, S. (2016).”Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada Baznas Sumatera Utara”.*Jurnal Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.No. 1.Volume 1.

2. Deskripsi Lokasi

BAZNAS merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dengan keterangan yang dibarengi ilmu dan pengalaman, para tenaga profesional ini berhasil mendirikan BAZNAS yang ada disamping Rumah sakit haji.

3. Deskripsi Data

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hasil penelitian tentang Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di Baznas Provinsi Sumatera Utara, peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara langsung ke BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peneliti memperoleh data dengan menggunakan observasi dan wawancara kepada kepala bagian umum di BAZNAS. Adapun profil narasumber yang akan diwawancarai yaitu kepala bagian umum.

Nama : Dedi Hartono
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Kepala Bagian Umum

B. Temuan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan memaparkan temuan hasil penelitian. Temuan peneliti merupakan deskripsi dari data yang diperoleh dalam pengumpulan data dilapangan melalui Observasi dan Wawancara. Semua data yang didapat oleh peneliti tentunya sesuai dengan rumusan masalah pada Bab 1 yaitu bagaimana pengawasan penerimaan zakat produktif di Baznas, bagaimana pendapatan mustahik sebelum menerima zakat dan setelah menerima zakat di Baznas provinsi Sumatera Utara yang akan menjadi fokus penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan dideskripsikan dan dianalisis sebagai dasar untuk mendapatkan kesimpulan dari tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Dedi Hartono selaku Kepala Bagian Umum di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, menunjukkan bahwa Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS sudah diterapkan dengan baik.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dalam pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 27 September 2021 dengan bapak Dedi Hartono mengenai pendistribusian dana zakat produktif yang terdiri dari beberapa pertanyaan yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan 1 : Bagaimana pengawasan penerimaan zakat produktif di Baznas Provinsi Sumatera Utara?

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada Bapak Dedi selaku ketua bidang pendistribusian zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 27 September 2021 beliau mengatakan bahwa pendistribusian zakat produktif di baznas sudah dilakukan selama 10 tahun terakhir, dimana pengawasan bagi penerimaan zakat produktif di baznas memiliki peran penting dalam pengelolaan sebuah organisasi yang bertujuan agar proses pendistribusian penerima dana zakat produktif sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Wawancara yang peneliti lakukan kepada Bapak Dedi beliau mengatakan: “ ya pengawasan yang dilakukan oleh pihak pengelolaan pendistribusian dana zakat produktif dilakukan dengan sangat teliti sehingga dana zakat yang disalurkan digunakan oleh para mustahik untuk tambahan modal bukan dijadikan untuk memberi kebutuhan konsumtif. Oleh karena itu dalam hal ini dilakukan pendampingan, pengawasan, serta pelatihan kepada para mustahik.

Dalam pendistribusian dana zakat produktif pengawasan yang dilakukan oleh pihak baznas provinsi sumatera utara memiliki SOP dalam kegiatannya. Dimana dana zakat produktif didistribusikan secara berkala dan setiap saat berdasarkan permohonan yang diterima.

Pertanyaan 2 : Dimulai dari usia berapa yang berhak mendapatkan dana zakat produktif?

- a. Bapak Dedi menjawab : Dimulai dari usia 20-60 tahun yang berhak mendapatkan dana zakat produktif²⁷.
- b. Sedangkan batasan umur anak yatim laki-laki dan perempuan yang dapat menerima zakat adalah setelah baligh (dewasa). Mencapai usia baligh pada anak laki-laki ialah ketika ia bermimpi basah dalam tidurnya dan tanpa sadar. Atau telah mencapai usia 15 tahun, sedangkan usia perempuan ketika ia sudah mendapatkan (haid) menstruasi(HR Bukhari-Muslim).

Pertanyaan 3 : Bagaimana pendapatan pendistribusian mustahik sebelum menerima dana zakat?

- a. Bapak Dedi menjawab : Peningkatan penghasilan yang diperoleh sebelum menerima dana zakat tidak sebanding dengan kebutuhan sehari-hari dan kadangkala hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja oleh mustahik tanpa adanya sisa keuntungan untuk mengembangkan usaha mereka. Biasanya informasi yang saya dapatkan dari para mustahik mereka mengatakan bahwa penghasilan yang mereka peroleh hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sangat sulit untuk mereka mengembangkan usaha mereka menjadi lebih baik. Saya memberi penjelasan bahwa para mustahik sangat membutuhkan dana zakat produktif ini agar para mustahik dapat mengembangkan usaha mereka. Dengan adanya modal tambahan dari baznas maka dapat membuat pendapatan mustahik meningkat dan membuat keadaan hidup menjadi lebih baik.

²⁷ Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Baznas Provinsi Sumatera Utara

b. Data-data pendapatan mustahik sebelum menerima dana zakat

Nama	Jenis Usaha	Pendapatan Sebelum (Rp/hari)
Bejo	Penjual Bakso	Rp 200.000
Ajo	Rumah makan	Rp 300.000
Firdaus	Penjahit Jas	Rp300.000
Nur	Pemilik Toko Kelontong	Rp 200.000
Eva	Penjual Barang Bekas	Rp 300.000
Toni	Penjual kerupuk Keliling	Rp 40.000
Wandi	Penjual parfum Keliling	Rp 60.000

Sumber : Hasil Wawancara dengan Mustahik

Pertanyaan 4 : Bagaimana pendapatan pendistribusian mustahik setelah menerima dana zakat?

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada beberapa mustahik zakat produktif yang menerima zakat untuk bantuan modal usaha, mereka mengatakan dana zakat yang disalurkan oleh pihak Baznas Provinsi Sumatera Utara sangat membantu dalam mengembangkan usaha mereka. Wawancara yang peneliti lakukan kepada bapak Bejo sebagai penjual bakso, beliau mengatakan: “ ya saya sangat merasa terbantu dengan adanya tambahan modal dari Baznas ini. Uangnya saya gunakan untuk menambah barang dagangan saya dan membeli perlengkapan lainnya sehingga pendapatan saya dapat meningkat dan saya mulai melakukan variasi pada dagangan saya”.

Pendapat lain dari Bapak Ajo sebagai pemilik rumah makan dan Ibu Nur sebagai pemilik warung, keuntungan mereka juga mengatakan bahwa pendapatan mereka mengalami peningkatan setelah pendapatan pinjaman modal dari Baznas sebesar Rp 1.000.000. mereka menggunakan pinjaman tersebut untuk menambah variasi di dalam usaha mereka sehingga penghasilan mereka juga ikut bertambah.

Data-data pendapatan mustahik setelah menerima dana zakat

Nama	Jenis Usaha	Bantuan	Pendapatan Sesudah (Rp/hari)
Bejo	Penjual Bakso	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 300.000 Rp 150.000 (saat pandemi)
Ajo	Rumah makan	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 400.000
Firdaus	Penjahit Jas	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 500.000
Nur	Pemilik Toko Kelontong	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 400.000
Eva	Penjual Barang Bekas	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 400.000
Toni	Penjual kerupuk Keliling	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 70.000
Wandi	Penjual parfum Keliling	Modal usaha Rp 1.000.000	Rp 100.000

Sumber : Hasil Wawancara dengan Mustahik

Menurut Niswonger (2006) : pendapatan merupakan kenaikan kotor (gross) dalam modal pemilik yang dihasilkan dari penjualan barang dagang, pelaksanaan jasa kepada klien, menyewakan harta, peminjaman uang, dan semua kegiatan usaha profesi yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan.

Pertanyaan 5 : Apakah dari pihak Baznas memberikan pelatihan/pengarahan terkait mustahik yang mendapat zakat produktif?

- a. Bapak Dedi menjawab : Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Sumatera Utara memberikan pelatihan/pengarahan bagi mustahik pelaku usaha mikro. Baznas juga menghadirkan pelatihan berbagai ilmu seperti pemberdayaan masyarakat, pendampingan UMKM, serta pemberdayaan peternak dan petani. Seluruh kegiatan peningkatan kapasitas yang diberikan oleh Baznas bertujuan agar mustahik bisa menunjukkan dan menyesuaikan dengan cepat kondisi ekonomi yang sangat cepat berubah, serta mampu beradaptasi dan melakukan usaha yang aman²⁸.

²⁸Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Baznas Provinsi Sumatera Utara

C. Pembahasan

1. Pengawasan Penerimaan Zakat produktif Di Baznas Provinsi Sumatera Utara

Zakat sebagai salah satu rukun islam dan mempunyai kedudukan yang sangat penting didalamnya. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang sangat besar dan mulia.

Dana zakat merupakan salah satu kekuatan umat islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu di dalam pendistribusiannya diperlukan pengawasan bagi penerima dana zakat. Pengawasan merupakan bagian penting dalam pendistribusian zakat dan ini menjadi faktor pendukung keberhasilan bagi pengelola zakat secara keseluruhan. Pengawasan penerimaan zakat produktif sangat diperlukan karena akan memberikan respon positif terhadap kinerja pengelola. Jika pendistribusian zakat produktif tidak diawasi, kemungkinan akan terjadi penyelewengan atau bahkan penyalahgunaan zakat produktif. Pengawasan ini sangat efektif dan berjalan lancar dikarenakan memiliki peran penting dalam mengelola sebuah organisasi yang tujuannya supaya proses pelaksanaan kegiatan penerimaan zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana, dan melakukan tindakan perbaikan (corrective) jika terdapat penyimpangan-penyimpangan (deviasi).

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya akan mendapatkan pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan. Dimana pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan wawancara kepada mustahik mengenai perkembangan usahanya sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan cara mengamati perkembangan usaha mustahik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan analisis pendistribusian dana zakat produktif terhadap pendapatan mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

Pendistribusian dana zakat produktif di Baznas Provinsi Sumatera Utara sudah dijalankan dengan baik dan efektif. Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan narasumber Bapak Dedi Hartono selaku kepala bagian umum di Baznas Provinsi Sumatera Utara. Dari hasil kesimpulan wawancara tersebut pendistribusian dana zakat untuk mustahik telah mendapat bantuan dan mendapatkan pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pendapatan mustahik sebelum menerima zakat di Baznas Provinsi Sumatera Utara hanya dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari, kemudian setelah menerima bantuan modal dari Baznas terus meningkat dari sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa dengan pendistribusian dana zakat produktif sangat mempengaruhi tingkat pendapatan mustahik yang ada di Baznas Provinsi Sumatera Utara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya penulis memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkait. Adapun saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Untuk Baznas Provinsi Sumatera Utara, sebaiknya lebih menambah proporsi alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif lebih banyak menggunakan akad qardhul hasan (permodalan) agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan supaya mustahik lebih bertanggung jawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Sumatera Utara tetap melakukan pendampingan dan pengawasan.

2. Bagi para mustahik, yang mendapatkan dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya dengan mustahik dan keadaan mustahik lebih baik serta statusnya dapat berubah menjadi seorang muzakki.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak referensi tentang zakat produktif dan meneliti permasalahan yang belum ada tentang zakat produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya

Abdurrahman Qodir, Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial, 1998.

Ali Yafie. Menggagas Fiqh sosial, Mizan (Bandung: 1994)

Djamal Doa, "Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta", (Jakarta: Nuansa Madani, 2002)

Ghazali S, Pedoman Zakat dan Wakaf. (Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1989).

Hasan A, Masail Fiqhiyyah Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

<https://baznas.go.id/profil>.

Huzaimah T. Yanggo, Masail Fiqhiyah, (Bandung:Angkasa,2005)

Amin Qodri, "Harta Benda Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Penelitian. Universitas Jambi Seri Humaniora, Indonesia. No. 1. Volume 16. 2014.

Khasanah U, Manajemen Zakat Modern. (Malang:UIN-Maliki Press, 2010).

Martini D, Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK. (Jakarta:Salemba Empat, 2012).

Maghfiroh M, Zakat. (Yogyakarta:Pustaka Insani Madani, 2007).

Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Muhammad R M, Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. (Yogyakarta: UII Press, 2005).

Pramuji Sandy, Penerimaan Zakat meningkat, perekonomian jadi target.
<https://beritagar.id/2018/06/22/artikel/berita/penerimaan-zakat-meningkat-perekonomian-jadi-target>: Internet (diakses tanggal 27 September 2021).

Sinambela, E.& Fitriani, S, "Analisis Model Penyaluran Dana ZIS Pada Baznas Sumatera Utara". *Jurnal Ekonomi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.No. 1.Volume 1.

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung:Alfabeta, 2007).

STAIN, Buku Pedoman Penulisan Skripsi STAIN (Batusangkar:STAIN Press, 2014).

Soeratno, A, L, “Metodologi Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis”. (Yogyakarta:Unit Penerbit dan Percetakan, 2003).

T.M Ridwan,SE. Dokumentasi Pembagian tugas dan pertanggungjawaban dari Baznas Provinsi Sumatera Utara. (Medan: 27 September 2021).

Visi, Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara. (Medan: 27 September 2021).

Wahyudi, N. R, “Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kabupaten Sukoharjo”. (Surakarta:Universitas Sebelas Maret, 2010).

Wawancara dengan Kepala Bagian Umum Baznas Provinsi Sumatera Utara.

Zuhayly W, “Zakat Kajian Berbagai Madzhab”(Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2005)



Unggul | Certas | Terpercaya
Silau merajawati surut ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Nomor : 93/II.3./UMSU-01/F/2021
Lamp : -
Hal : **Mohon Izin Riset**

02 Safar 1443 H
09 September 2021 M

Kepada Yth :
Baznas Provinsi Sumatera Utara

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada mahasiswa kami yang mengadakan penelitian/riset dan pengumpulan data dengan :

Nama : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syri'ah
Judul Skripsi : Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di Baznas Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amaal yang telah kita perbuat, amin.

Wassalamu'alaikum Warohamtullahi Wabarokatuh



Dekan,

Dr. Muhammad Qurib, MA

NIDN : 0103067503

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara"


Medan, 06 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi




Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., AK., M.Si

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah



Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan Bimbingan dalam Penulisan Skripsi sehingga naskah Skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk mempertahankan dalam Ujian Skripsi Oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara"

Medan, 06 Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., AK., M.Si

Ketua Program Studi
Manajemen Bisnis Syariah

Isra Hayati, S.Pd, M.Si

Dekan
Fakultas Agama Islam

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jalan Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 6624567 -Ext. 113 Medan 20238
Website : <http://perpustakaan.umsu.ac.id> Email : perpustakaan@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya.

SURAT KETERANGAN

Nomor :2039/KET/II.3-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Fakultas : Agama Islam
Jurusan : Manajemen Bisnis Syariah

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 20 Shafar 1443 H.
27 September 2021 M



Kepala UPT Perpustakaan
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

Surat – Keterangan
Nomor: 191 /SB/C/2021

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 93/II.3/UMSU-01/F/2021, tanggal 02 Shafar 1443 H/09 September 2021, perihal **Mohon Izin Riset** pada Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Utara dapat kami maklumi dan selanjutnya Pimpinan **BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) PROVINSI SUMATERA UTARA** dengan ini memberikan **izin riset** kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

- Nama	: Dewi Rahmadhani
- NPM	: 1701280019
- Program Studi	: Manajemen Bisnis Syariah
- Fakultas	: Agama Islam
- Universitas	: Muhammadiyah Sumatera Utara
- Judul Skripsi	: Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dimaklumi dan dipergunakan seperlunya.

Medan, 22 September 2021

PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROV. SUMATERA UTARA



Drs. H. Haris Fadillah, M.Si

Tembusan :
- Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sebagai laporan.

HAL : Izin Pra Riset
Kepada Yth
Bapak/Ibu Kantor BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
Di

04 Sya'ban 1442 H
18 Maret 2021 M

Jl. Rumah Sakit H. No.47, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan proposal skripsi saya yang guna memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (FAI UMSU) Medan, maka dengan ini saya memohon bantuan Bapak /Ibu untuk memberikan informasi data dan fasilitas seperlunya kepada saya yang akan melakukan para riset dan pengumpulan data dengan:

Nama : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Demikianlah hal ini saya sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik saya ucapkan terimakasih. Semoga Allah meridhoi segala amal yang telah kita perbuat Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Diketahui/Disetujui Oleh:

Ketua Program Studi

Manajemen Bisnis Syariah

(Isra Hayati, S.Pd. M.Si.)

Hormat Saya

(Dewi Rahmadhani)

NB: Sudah Diterima

Baznas Provinsi Sumatera Utara



(Dewi Hartono)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 663
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



**BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
MANAJEMEN BISNIS SYARIAH**

Pada hari **Rabu 01 September 2021** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Manajemen Bisnis Syariah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dewi Rahmadhani
Npm : 1701280019
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Perbaiki Penulisan Judul Skripsi Perbaiki spasinya
Bab I	Tambahkan perbedaan antara zakat produktif dan zakat konsumtif Perbaiki identifikasi masalah Perbaiki kata dan kalimat dalam identifikasi masalah
Bab II	Perbaiki kalimat dalam kajian terdahulu Tambahkan penelitian terdahulu Tambahkan satu paragraph yang menerangkan perbedaan antara penelitian yang kamu buat dengan penelitian terdahulu
Bab III	Perbaiki Waktu penelitian dituliskan dari kapan sampai kapan Tabel waktu diperbaiki sesuaikan dengan jadwal sesungguhnya
Lainnya	Perbaiki catatan kaki Perbaiki daftar Pustaka sesuaikan dengan abjad (lihat panduan)
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 01 September 2021

Tim Seminar

Ketua

(Isra Hayati, S.Pd.,M.Si)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE., AK., M.Si)

Sekretaris

(Syahrul Amsari, SE.Sy.,M.Si)

Pemahas

(Syahrul Amsari, SE.Sy.,M.Si)

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Dewi Rahmadhani
NPM : 1701280019
Program Studi : Manajemen Bisnis Syari'ah
Tanggal Sidang : 14/10/2021
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Siti Mujiatun, SE, MM
PENGUJI II : Riyan Pradesyah, SE.Sy, M.EI




Two handwritten signatures are present, each on a horizontal line. The first signature is in black ink and the second is in blue ink.


PENITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA



Dr. Zailani, MA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dewi Rahmadhani

NPM : 1701280019

Jenjang Pendidikan : Stata Satu (S1)

Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul "**Analisis Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara**" merupakan karya asli saya, jika dikemudian hari terbukti bahwa hasil Skripsi ini hasil dari plagiarism, maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 06 Oktober 2021

Yang Menyatakan




Dewi Rahmadhani

1701280019



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 Fax. (061) 662347, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id



Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi Manajemen Bisnis Syariah yang diselenggarakan pada
Hari Rabu 01 September 2021 dengan ini menerangkan bahwa :


Nama : Dewi Rahmadhani
Npm : 1701280019
Semester : VIII
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Manajemen Bisnis Syariah
Judul Proposal : Pengaruh Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik Penerima Zakat Baznas Provinsi Sumatera Utara

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.


Medan, 01 September 2021

Tim Seminar


Ketua Program Studi


(Isra Hayati, S.Pd, M.Si)


Sekretaris Program Studi


(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Pembimbing



(Assoc. Prof. Dr. Hj. Maya Sari, SE, Ak, M.Si)

Pembahas


(Syahrul Amsari, SE.Sy., M.Si)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan
Wakil Dekan I




Dr. Zailani, S.PdI, MA